

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk individual memiliki berbagai keperluan hidup yang telah disediakan Allah SWT melalui beragam benda untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari ketergantungan dengan orang lain. Dalam kehidupan manusia pasti membutuhkan sarana dan prasarana berupa sandang, pangan dan papan. Untuk memenuhi kebutuhan yang dimaksud, setiap orang pasti melakukan suatu transaksi dalam bermuamalah seperti: jual beli (*ba'i*), pinjam meminjam/hutang piutang (*qardh*), dan sebagainya (Nadia 2021, 1).

Qardh secara bahasa berasal dari kata *qaradha* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan yaitu orang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*). Sedangkan menurut istilah, *qardh* didefinisikan oleh Hanafiah sebagai pinjaman. *Qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal mitsli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan atau dengan ungkapan yang lain. *Qardh* adalah perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta benda (*mal mitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya. Sayid sabiq memberikan definisi *qardh* sebagai harta yang diberikan oleh pemberi utang (*Mugridh*) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya. Hanabilah sebagaimana dikutip Ali Fikri, *qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya. (Muslich 2010, 273).

Oleh karena itu, *qardh* dapat dikatakan sebagai perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman sedang pihak yang lain menerima pinjaman uang.

Uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikannya (Supramono 2013, 9).

Dari definisi-definisi yang telah penulis kemukakan di atas, dapat diintisarikan bahwa *qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, di mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Baik Hanafiah dalam definisi yang pertama, maupun Hanabilah, keduanya memandang bahwa *qardh* diartikan sebagai harta yang diberikan oleh *muqridh* kepada *muqtaridh* yang pada suatu saat harus dikembalikan. Hal ini juga sebagai mana pendapat Syafi'iyah, *qardh* dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan) (Muslich 2010, 274).

Secara umum makna *qardh* mirip dengan jual beli karena ia merupakan bentuk pengalihan hak milik harta dengan harta. *Qardh* juga termasuk jenis akad *salaf* (tukar-menukar uang). Wahbah Zuhaili juga mengatakan bahwa *qardh* (utang piutang) adalah jual beli itu sendiri. Jual beli adalah transaksi tukar menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syari'at, baik dengan ijab dan kabul yang jelas, atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan kabul (Muslich 2010, 272).

Praktiknya dalam masyarakat, jual beli ada yang dilakukan secara tunai namun ada juga secara tidak tunai atau dalam bentuk utang-piutang. Sistem jual beli tidak tunai ini dimana penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli dengan harga yang disepakati bersama, tetapi pembayarannya tidak secara tunai melainkan ditangguhkan sampai pada jangka waktu yang ditentukan. Terkadang penjual menerima sebagian harganya secara tunai sedangkan sisanya dibayar secara mengansur. Terkadang pula penjual tidak menerima sedikitpun uang muka, melainkan seluruh harganya dibayar secara kredit (Ulum 2017, 2). Praktik jual beli ini

sering dianggap sebagai utang-piutang atau *qardh*. Jual beli ini juga diperbolehkan dalam Islam, namun ada beberapa hal yang harus terpenuhi serta kedua belah pihak sepakat dengan akad, tidak diharuskan membayar bunga, tidak bersifat *gharar*/tipuan dan tidak bersifat ribawi (Fatriansyah 2020, 50).

Adapun ayat yang membahas tentang utang piutang terdapat dalam Q.S. Al- Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipat gandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).

Ayat di atas menjelaskan hakikat berinfak yang dilakukan demi karena Allah, dari hartanya yang halal, tanpa mengungkit-ungkit dan tanpa menyakiti hati orang yang diberi, maka Allah akan melipatgandakan pahala untuknya dan ia akan mendapatkan pahala yang mulia (Shihab 2002, 420) .

Dalam banyak Hadis, baginda Rasulullah SAW sering menyatakan bahwa:

لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: "Tidak halal transaksi utang dan jual beli, dua syarat dalam satu jual beli, laba selagi barang belum dijamin, dan jual beli sesuatu barang yang belum ada di sisimu". (Hadis Riwayat Sunan Abi Dawud: 3036).

Walaupun sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah yang tertuang dalam Al-Quran dan Hadis tetapi dalam praktiknya, masih banyak orang berperilaku menyimpang dalam hal utang piutang, yang bertujuan untuk keuntungan pribadi tanpa memandang orang lain. Salah satu praktik utang piutang bersyarat yang terjadi di Nagari Muara Tais Kecamatan Mapat Tunggal Kabupaten Pasaman.

Nagari Muara Tais memiliki lima jorong yaitu Jorong Muara Tais, Jorong Kampung Tengah, Jorong Benai, Jorong Rumbai, Jorong Sungai Bilut. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Nagari Muara Tais adalah

berkebun karet. Masyarakat dikelima jorong ini melakukan praktik utang piutang bersyarat antara toke dan petani karet. Adapun toke dan petani karet yang berada di Nagari Muara Tais sebagai Berikut:

Tabel 1.1
Data Nama Toke dan Petani Karet di Nagari Muara Tais

No	Nama	Profesi	Jorong
1	Jefri	Toke Karet	Kampung Tengah
2	Ariadi	Toke Karet	Kampung Tengah
3	Mardi	Toke Karet	Muara Tais
4	Padrianto	Toke Karet	Muara Tais
5	Yovi	Toke Karet	Muara Tais
6	Rusdi	Petani Karet	Muara Tais
7	Andiklas	Petani Karet	Muara Tais
8	Epitasman	Petani Karet	Muara Tais
9	Puat	Petani Karet	Muara Tais
10	Ambrizal	Petani Karet	Kampung Tengah
11	Darsan	Petani Karet	Kampung Tengah

Sumber: Wawancara

Dalam perjanjian peminjaman uang tersebut, toke memberikan persyaratan kepada petani, yaitu mereka mau memberikan pinjaman uang dengan syarat nanti setelah hasil karet terkumpul atau setelah waktunya panen, karet harus dijual kepada yang telah memberikan pinjaman uang (toke karet). Adanya kebutuhan yang mendesak membuat petani menyanggupi persyaratan tersebut meskipun para petani itu ingin nantinya menjual hasil karet kepada toke yang lain, yang memiliki perbe daan harga yang lebih tinggi. Karena, jika menjual hasil panen kepada toke yang memberikan pinjaman, harga jualnya lebih murah dibandingkan dengan toke lain.

Utang piutang bersyarat ini ditemukan ketidakadilan terhadap petani dikarenakan adanya perbedaan harga beli karet dan pengurangan timbangan yang tidak adil bagi orang yang berhutang. Misalkan harga normal yang ditetapkan oleh si toke (pembeli karet) adalah dengan harga Rp. 8. 000 maka harga tersebut akan berubah, menjadi Rp. 7.500. Dan misalkan berat timbangan *gotah* karet sebanyak 50 kg maka hanya dihitung 47 kg. Namun

utang tersebut tidak dipotong meski adanya perbedaan harga jual *gotah* karet. Ketika petani ingin membayar utangnya, maka akan dibayar dengan uang yang didapatkan setelah transaksi jual beli selesai. Pembayaran utangnya boleh dicicil seberapa yang petani ini inginkan. Perbedaan harga beli karet dan pengurangan timbangan itu berlangsung sampai petani dapat melunasi utangnya kepada toke karet (Puat 2024).

Petani lain juga mengungkapkan pengalaman yang serupa, dimana pada saat petani menjual hasil *gotah* karet kepada toke yang sama, yang juga mempunyai utang kepada toke tersebut, pada saat transaksi berlangsung juga berlaku syarat yang sama, dimana harga yang semulanya Rp.7.000 menjadi Rp. 6.500 dan juga ada pengurangan timbangan misalkan harga 40 kg menjadi harga 37 kg, Syarat itu berlaku sampai petani bisa melunasi utangnya kepada toke (Rusdi 2024).

Rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh petani karet berbeda dengan apa yang dirasakan oleh toke. Menurut toke, mereka memberikan pinjaman kepada petani hanya untuk menolong seseorang yang sangat membutuhkan dan mengenai syarat yang diberikan, itu tidak akan merugikan siapapun, malahan toke mempermudah orang yang sangat membutuhkan pinjaman dan bahkan pembayaran utang dilakukan pada saat petani hanya menjual karet kepadanya (Jefri 2024).

Ketidakadilan bagi para petani yang terikat utang akan menimbulkan kerugian salah satu pihak dan di dalam akad juga menimbulkan adanya dua transaksi yang terjadi yaitu utang piutang (*qardh*) yang digabungkan dalam jual beli (*bai*). Dimana dalam hal ini, petani yang berhutang kepada toke disyaratkan membayar hutangnya dengan menjual hasil panennya kepada toke. Pihak toke akan membeli hasil panen tersebut dan menjadikan uang hasil penjualan tersebut sebagai uang pelunasan atau pembayaran hutang yang sebelumnya dilakukan oleh petani. Pembayaran hutang ini bisa dilakukan secara sekaligus ataupun secara berangsur, tergantung kesepakatan atau hasil panen yang didapatkan si petani saat menjualnya

kepada toke. Penjualan hasil panen ini harus dilakukan petani kepada toke sampai hutang tersebut lunas.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menelitinya yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul **Utang Piutang Bersyarat Antara Toke dan Petani Karet dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Nagari Muara Tais Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan sebelumnya, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana transaksi utang piutang bersyarat antara toke dan petani karet menurut pandangan hukum Islam?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik utang piutang bersyarat antara toke dan petani di Nagari Muara Tais Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman?
2. Apa alasan toke meminjamkan uang kepada petani karet dengan menetapkan syarat yang mengikat ?
3. Bagaimana pendapat tokoh agama setempat mengenai utang piutang bersyarat antara toke dan petani karet?
4. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap utang piutang bersyarat antara toke dan petani karet?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan praktik utang piutang bersyarat antara toke dan petani di Nagari Muara Tais Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman.

2. Untuk mendeskripsikan alasan toke meminjamkan uang kepada petani karet dengan menetapkan syarat yang mengikat.
3. Untuk mendeskripsikan pendapat tokoh agama setempat mengenai utang piutang bersyarat antara toke dan petani karet.
4. Untuk menganalisis perspektif hukum Islam terhadap utang piutang bersyarat antara toke dan petani karet.

1.5 Signifikansi Penelitian

Permasalahan ini penting untuk diteliti karena banyak terjadi pada kehidupan sosial masyarakat dan berhubungan dengan salah satu permasalahan dalam fikih muamalah yaitu tentang utang piutang (*qardh*). Oleh karena itu perlu diketahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap sistem utang piutang bersyarat antara toke karet dan petani pada masyarakat di Nagari Muara Tais Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman. Kemudian untuk menambah wawasan dan pengetahuan hukum baik untuk diri penulis sendiri maupun terhadap masyarakat pada umumnya.

1.6 Studi Literatur

Untuk menghasilkan tulisan yang terarah dan tidak terjadi pengulangan tulisan, maka penulis melakukan *review* terhadap penelitian sejenis dari karya ilmiah dalam berbentuk skripsi diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang di tulis oleh Ummi Halimah (2013040008) Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang yang berjudul "Perspektif Fikih Muamalah Terhadap Praktik Utang Piutang Pakaian (Studi Kasus di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)". Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik utang piutang pakaian di Kecamatan Panyabungan. Praktik utang piutang ini barang diserahkan pembeliannya oleh penjual kepada pembeli dengan memberikan uang tunai kepada pembeli, karena ketidaklengkapan stok

barang oleh penjual. Oleh karena itu akad transaksi muamalah dalam praktik utang piutang pakaian di Kecamatan Panyabungan ini menjadi tidak jelas antara akad jual beli kredit atau utang piutang uang. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa (1) Praktik utang piutang pakaian di Kecamatan Panyabungan dalam penyediaan barang bukan penjual yang menyediakan barangnya akan tetapi penyediaan barang diserahkan pembeliannya oleh penjual kepada pembeli dengan memberikan uang tunai. (2) Faktor terjadinya praktik utang piutang pakaian di Kecamatan Panyabungan karena faktor ekonomi, mata pencaharian dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. (3) Perspektif fikih muamalah terhadap praktik utang piutang pakaian di Kecamatan Panyabungan berdasarkan penelitian terdapat 2 pembeli yang memperlihatkan kembali barangnya kepada penjual, hal ini diperbolehkan karena akadnya merupakan jual beli kredit. Akan tetapi terdapat 3 pembeli yang tidak memperlihatkan kembali barangnya kepada penjual, dipastikan praktik tersebut adalah utang piutang uang secara tunai, hal ini dilarang dalam Islam karena mengandung unsur riba. Penelitian ini memiliki persamaan dengan permasalahan yang peneliti angkat yaitu terletak pada praktik utang piutang yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari demi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini berfokus pada objeknya dimana orang yang mempunyai utang dikenakan pengurangan timbangan dan harga selama proses utang piutang berlangsung. Selain itu permasalahan yang peneliti paparkan mengkaji tentang utang piutang yang digabungkan dengan satu akad didalamnya, yaitu menggabungkan utang piutang dengan jual beli dengan sistem bersyarat bagi orang yang berhutang.

2. Skripsi yang ditulis oleh Anna Husaema (182200009) Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare yang berjudul "Praktik Utang Piutang Pupuk dan

Pestisida di Sumpang Mango Kabupaten Sidrap Tinjauan Hukum Ekonomi Islam. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh bahwasannya Desa Sumpang Mango Kabupaten Sidrap adalah sebuah daerah yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Mayoritas masyarakat di Desa Sumpang Mango penduduknya berprofesi sebagai petani dan mereka mengandalkan hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun tidak semua petani memiliki modal yang cukup untuk menjalankan usaha taninya. Ada waktu pada saat akan memulai menanam padi, dan petani tidak bisa membeli pupuk dan racun pertanian dikarenakan kekurangan modal. Di Toko Keluarga Tani ada sekitar kurang lebih 200 orang yang melakukan utang piutang pupuk dan pestisida yang nantinya dibayar setelah panen. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa: 1) Praktik utang piutang pupuk dan pestisida adalah suatu kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat di Sumpang Mango bahkan sudah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat tersebut. Praktik yang dilakukan masyarakat adalah praktik utang piutang pupuk dan pestisida dibayar hasil panen, yaitu penyerahan barang di awal akad dan pembayaran dilakukan setelah panen. Pelaksanaan akad dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belak pihak. Kesepakatan ini berdasarkan kepercayaan yang bersifat lisan tidak ada kesepakatan tertulis ataupun jaminan, hanya dicatat saja oleh pemberi utang. 2) Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap praktik utang piutang pupuk dan pestisida jika dilihat dari segi rukun dan syarat dalam transaksi ini sudah memenuhi ketentuan hukum Islam yang berlaku. Mulai dari *aqid* (orang yang berakad dalam hal ini *muqridh* dan *muqtaridh*), *ma'qud alaih* (objek), yaitu barang yang dijadikan objek utang yaitu pupuk dan pestisida, dan *ijab qabul*, sudah sah menurut Islam. Namun dalam praktiknya terdapat unsur riba yaitu riba *al-yadd* didalamnya karena adanya penambahan harga dari harga pokok. Penelitian ini memiliki persamaan dengan permasalahan yang peneliti

angkat yaitu terletak pada praktik utang piutang yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari jika pelunasan utang akan dilakukan setelah masa panen. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini yaitu terletak pada objek dan adanya pengurangan timbangan dan pengurangan harga selama proses utang piutang jika orang yang mempunyai utang belum melunasinya. Selain itu permasalahan yang peneliti paparkan mengkaji tentang utang piutang yang digabungkan dengan satu akad didalamnya, yaitu menggabungkan utang piutang dengan jual beli dengan sistem bersyarat bagi orang yang berhutang.

3. Skripsi yang ditulis oleh Iwi Muhammad Yusron Fauzi Akbar (102180062) Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Sembako di Toko Abila Syifa Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun". Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya Praktik utang-piutang sembako di Toko Abila Syifa Desa Balerejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Praktik utang piutang ini berangkat dari pelanggan yang akan mengadakan hajatan yang kekurangan modal dan berutang kepada Toko Ibu Katmini berupa uang dan barang-barang yang dibutuhkan selama hajatan berlangsung. Pelunasan utang menggunakan padi setelah musim panen. Pada praktik pelunasan, pihak Toko sengaja melakukan pengurangan pada obyek yang dijadikan pelunasan utang. Harga padi untuk pelunasan utang ada pengurangan oleh pihak Toko tanpa sepengetahuan pihak penghutang. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa: 1) Sistem akad utang piutang sudah sesuai dengan hukum Islam, karena rukun dan syarat utang sudah terpenuhi dan utang yang dibayarkan dengan padi sudah sesuai dan sepadan nilainya. 2) Praktik pelunasan utang piutang dengan pengurangan harga padi terdapat unsur riba dalam praktiknya. Sehingga pelunasan utang tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam praktiknya pembayaran utang pada pengurangan harga padi yang

tidak diketahui apabila ada pengurangan saat pelunasan utang. Penelitian ini memiliki persamaan dengan permasalahan yang peneliti angkat yaitu terletak pada praktik utang piutang yang pembayarannya dilakukan setelah masa panen. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini berfokus pada objeknya, serta adanya pengurangan timbangan dan pengurangan harga selama proses utang piutang berlangsung dan itu terjadi sampai orang yang mempunyai utang melunasi utangnya. Selain itu permasalahan yang peneliti paparkan mengkaji tentang utang piutang yang digabungkan dengan satu akad didalamnya, yaitu menggabungkan utang piutang dengan jual beli dengan sistem bersyarat bagi orang yang berhutang.

4. Skripsi yang ditulis oleh Zaqiyatul Faqiroh (1218124) Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang berjudul "Praktik Hutang Piutang pada Lumbung Pangan Sida Makmur (Studi Kasus di Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang". Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya transaksi hutang piutang dilakukan oleh masyarakat Desa Gunungsari, salah satunya pada 3 Lumbung Pangan Sida Makmur yang didalamnya terdapat hutang piutang uang dan hutang piutang beras. Pada hutang piutang uang setiap peminjaman uang diberi bunga 2% perbulan, sedangkan pengembalian uang diberi waktu tiga bulan sehingga bunga menjadi 6%. Pada hutang piutang beras, setiap perkilo gram beras diberi tambahan 7% dan dikembalikan dengan berupa uang. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa yang dilakukan pada Lumbung Pangan Sida Makmur di Desa Gunungsari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang menunjukkan bahwa lumbung pangan ini sebagai sarana untuk meminjam uang dan beras untuk masyarakat, yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali. Praktik pinjam beras pada lumbung pangan ini sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena dikembalikan dengan menggunakan uang dan menggunakan satu harga sedangkan pada

peminjaman uang tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena terdapat penambahan 6% dalam pengembaliannya walaupun kedua belah pihak saling ridho dan didasari untuk menolong masyarakat yang sedang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan. Penelitian ini memiliki persamaan dengan permasalahan yang peneliti angkat yaitu terletak pada praktik utang piutang bagi orang yang meminjam uang kepada toke. Adapun perbedaannya dengan penelitian ini berfokus pada objek dimana setiap adanya panen bagi orang berhutang adanya pengurangan timbangan dan pengurangan harga selama proses utang piutang berlangsung dan itu akan terus dilakukan sampai orang yang berhutang melunasinya. Selain itu permasalahan yang peneliti paparkan mengkaji tentang utang piutang yang digabungkan dengan satu akad didalamnya, yaitu menggabungkan utang piutang dengan jual beli dengan sistem bersyarat bagi orang yang berhutang.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Utang piutang (*Qardh*)

Utang atau *qardh* dalam istilah Arab disebut dengan *al-dain* jamaknya *al-duyun* dan *al-qardh*. *Qardh* secara bahasa artinya memotong. Utang atau *qardh* secara istilah adalah memberikan harta kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian orang itu mengembalikannya. *Qardh* merupakan akad khusus pemberian harta kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian semisalnya. *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu (Rofi'ullah 2021, 3).

Utang piutang adalah akad khusus pemberian harta kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian semisalnya. Sedangkan definisinya menurut Syafiiyah adalah menyerahkan harta kepada orang yang akan

sangat memanfaatkannya lalu mengembalikan penggantinya. Adapun hukum memberikan utang bersifat fleksibel tergantung situasi dan toleransi. Hukum utang piutang (*qardh*) mengikuti hukum *taklifi*, terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktikkannya (Hasanah 2016, 5), yakni:

- a. Jika orang yang berutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak, sedangkan orang yang diutangi adalah orang kaya, maka orang kaya tersebut wajib memberinya utang.
- b. Jika pemberi utang mengetahui bahwa pengutang akan menggunakan utangnya untuk berbuat maksiat, maka hukum memberi utang adalah haram atau makruh.
- c. Seseorang bisa berhutang jika ia yakin mampu membayarnya, jika sebaliknya maka ia tidak bisa berhutang.

1.7.2 Jual beli

Jual beli menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhailly mengartikannya secara bahasa dengan "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain". Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fikih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq, mendefinisikan jual beli dengan pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (Ghazali 2010, 65). Adapun dasar hukum jual beli salah satunya yaitu Q.S An-Nisa': 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Muslich 2010, 178).

Adapun rukun jual beli terbagi menjadi 4 bagian penjual, pembeli, *sighat* dan *mauqud alaih* (objek akad). Sedangkan syarat jual beli yaitu syarat

terjadinya akad, syarat sahnya akad jual beli, syarat kelangsungan jual beli dan syarat mengikatnya jual beli (Muslich 2010, 186).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran, sehingga nantinya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu penelitian (Sudaryana, 2022:160). Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengamati secara langsung untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Alfany, 2020: 10). Lapangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah di Nagari Muara Tais Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman. Alasan penulis memilih lokasi ini karena terdapat data yang berkaitan langsung dengan utang piutang bersyarat antara toke dan petani karet.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2018: 137). Data primer dalam penelitian ini yaitu petani karet dan toke karet yang melakukan kegiatan jual beli piutang dan pihak tokoh agama setempat yang dianggap mengetahui permasalahan penelitian untuk dijadikan sebagai informan.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai macam literatur serta hasil penelitian yang telah dipublikasikan (Sugiyono, 2018: 456). Sumber sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan dan

mempelajari literatur yang berkaitan dengan utang piutang seperti buku fikih Muamalah dan referensi lain yang relevan dengan objek yang diteliti.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian merupakan langkah awal para penulis dalam menentukan bagaimana cara penulis melakukan penelitian yang sesuai dengan aturan-aturan serta dapat dibuktikan secara empiris yaitu penelitian yang dapat diterima oleh akal sehat serta logika manusia. Menurut Sugiyono metode penelitian adalah cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya, kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada (Sugiyono 2018, 105).

- a. Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang terdapat di lingkungan baik yang sedang berlangsung saat itu atau masih berjalan yang meliputi berbagai aktifitas perhatian terhadap suatu kajian objek dengan menggunakan pengindraan. Tindakan yang dilakukan dengan sengaja (Nasution 2021, 13). Observasi ini dilakukan langsung di Nagari Muara Tais Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman, terhadap masyarakat yang melakukan sistem jual beli karet dengan terhutang dan yang tidak terhutang.
- b. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berinteraksi, bertanya dan mendengarkan apa yang disampaikan secara lisan oleh responden atau partisipan (Suwandi 2022, 115). dilakukan kepada si petani dan toke karet di Nagari Muara Tais Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman.
- c. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada subjek/responden atau tempat dimana subjek/responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya (Mardawani 2020, 59). Dalam hal ini, dokumentasi diperoleh dari surat-surat, catatan transkrip,

dan dokumen lainnya. Dokumentasi ini digunakan untuk menyimpulkan data secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek untuk mendapatkan bukti di lapangan terkait utang piutang bersyarat antara toke dan petani karet perspektif hukum Islam di Nagari Muara Tais Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu suatu proses mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian (Ulfah, Almira, et al 2022, 1). Analisis data yang dipakai adalah analisis deskriptif kualitatif. Miles dan Huberman memberikan tahapan prosedural untuk melakukan analisis data kualitatif sebagai berikut:

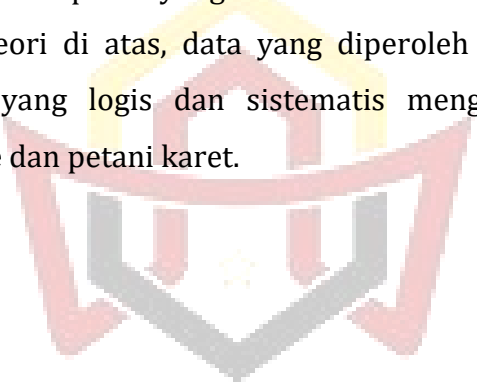
Pertama, pengumpulan data (*data collection*). Data dikumpulkan dengan berbagai teknik pengumpulan sesuai dengan karakteristik data. Bisa dikumpulkan melalui wawancara, angket, observasi, dokumentasi, dan sebagainya (Purwanto 2023, 2). Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dan terbuka dengan petani karet dan toke karet.

Kedua, Kondensasi data (*data condensation*). Setelah data terkumpul dilakukan pemilahan data, membuat tema-tema, mengategorikan, memfokuskan data sesuai bidangnya, membuang, menyusun data dalam satu cara dan membuat rangkuman-rangkuman dalam satuan analisis, setelah itu baru pemeriksaan data kembali dan mengelompokkannya sesuai dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai utang piutang bersyarat antara toke dan petani karet (Harahap 2020, 69).

Ketiga, penyajian data (*data display*). Menyajikan data-data yang diperoleh dari wawancara dengan petani karet dan pihak orang yang mempunyai utang beserta toke karet. Kemudian ditranskripsikan secara

sistematis sesuai dengan fokus dan indikator penelitian yang pada umumnya disajikan dalam bentuk teks naratif.

Keempat, penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion and verification*). Tahap ini bertujuan untuk menemukan makna data yang telah direduksi dan dipaparkan dengan cara mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Kesimpulan yang diambil pada tahap awal masih bersifat sementara, sambil menemukan bukti-bukti sudah cukup kuat, maka kesimpulan bersifat kredibel. Sebagai tahap akhir dari proses analisis data adalah mengadakan pemeriksaan keabsahan data (verifikasi) yang didasarkan atas kriteria-kriteria tertentu. Tujuan pokoknya adalah memastikan bahwa kesimpulan yang diambil sudah sahih (Purwanto 2023, 3–4). Berdasarkan teori di atas, data yang diperoleh dianalisis kemudian ditarik kesimpulan yang logis dan sistematis mengenai utang piutang bersyarat antara toke dan petani karet.



UIN IMAM BONJOL
PADANG